



PUTUSAN

Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sekarang bertempat tinggal di Jalan Muhajirin Perumahan Pesona Madani Blok A 8, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini dikuasakan kepada **JAMALUDDIN LATIEF, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office “ **JAMALUDDIN LATIEF, SH & ASSOCIATES**” berkantor di Jalan Mawar No. 17 Perumahan Taeng Residence, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi-Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor tanggal , selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 9 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Makassar, atau sebagaimana telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sesuai Kutipan Akta Nikah : 0212/069/III/2017, tanggal 20 Maret 2017 30 Juli 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hertasning Perumahan Permata Hijau Lestari, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi-Selatan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. ANAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 24 Agustus 2016 (usia 4 Tahun);
  - b. ANAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 14 Juli 2019 (usia 1 tahun);

Dimana anak pertama dan kedua sekarang dalam asuhan Pemohon ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



4. Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi terganggu karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ;
5. Bahwa adapun hal-hal yang menyebabkan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon antara lain disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - b. Bahwa Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon dan anak-anak tidak diperhatikan;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi, tepatnya pada pertengahan bulan April 2020 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha maksimal dalam mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dengan harapan sikap dari Termohon dapat berubah, namun semuanya sia-sia belaka, dan dari kondisi tersebut sangat mustahil lagi keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dipertahankan lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam hal ini pula telah sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Keterangan Cerai tertanggal 29 Juli 2020 disaksikan oleh ibu Pemohon dan Ibu Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Makassar ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2049/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 11 September 2020, dan tanggal 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0212/069/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini keduanya berada dalam asuhan pemohon ;
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan kurang memperhatikan pemohon dengan seringnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

**2. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah bibi pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2017, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini keduanya berada dalam asuhan pemohon ;
- Bahwa kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.





- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan kurang memperhatikan pemohon dengan seringnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak tanpa tujuan yang jelas ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada dalil permohonannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidkhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Juli 2015 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan kurang memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon dengan seringnya termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak di rumah tanpa tujuan yang jelas, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon menikah di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada tanggal 30 Juli 2015 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.





berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon dan kurang memberi perhatian kepada pemohon dan anaknya karena termohon sering pergi meninggalkan rumah dan malas mengurus pemohon sebagai suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juli 2015 di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon suka berkata kasar kepada pemohon dan kurang memberikan perhatian kepada pemohon ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



tinggal bersama sebagai suami istri ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan pemohon sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan



yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raj'i* terhadap termohon;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pemohon sebagaimana pada petitum poin 3 tidak dapat dipertimbangkan karena hal tersebut bersifat administratif, lagi pula perkara a quo adalah cerai talak yang mana putusan pengadilan meskipun telah berkekuatan hukum tetap belum berakibat terhadap status pernikahan pemohon dengan termohon sebelum pemohon mengikrarkan talaknya terhadap termohon, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 3 harus dinyatakan tidak adapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menyatakan tidak menerima selainnya ;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,- (tigaratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

**Drs. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. Salnah, SH. MH.**

Ketua Majelis

**Drs. Muh. Arsyad**

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.



**Hj. Fatmah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2049/Pdt.G/2020/PA Mks.